

SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

PERAN SERTA UMAT KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS





PERAN SERTA UMAT KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS

DISUSUN OLEH :

ANTONIUS BENY WIJAYANTO

YOHANES ARIS RETNANTO

CYPRIANUS LILIK KRISMANTORO PUTRO

VERONIKA SANTI PRASETYANINGSIH

MONICA DEVI KRISNASARI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIC INDONESIA**

Jl. M. H. Thamrin 14
Jakarta Pusat
Indonesia

PENGARAH

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Rahmat Bagja
Fritz Edward Siregar

PEMBINA

Gunawan Suswanto

PENANGGUNG JAWAB

Ahmad Khumaidi

KETUA TIM

Feizal Rachman

WAKIL KETUA

Fathul Andi Rizky Harahap
Bugi K. Widiyanto
Erni Kusumastuty

PENELITI

Masykurudin Hafidz
Muhammad Ikhsan
Deitry Aritonang
Muhammad Zaid
Nugroho Noto Susanto
Sarmidi Husna
Pdt. Hariman Pattianakotta
Antonius Beny Wijayanto
Eko Nugroho Rahardjo
I Made Wirayasa
Peter Lesmana

ASISTEN PENELITI

Hanif Vidi Yuwono
Nurdiansyah
Kelfin Roy D. Boseran
Sonta S.
Aji Nugroho
Keke Eskatario
A. Farichin Beka
Asep Saepurrohman
Ike Aprilina
Sudarmin Nurdani
Riedo Adi Saputri

DESAIN & TATA LETAK

Mohd Chalel

SAMBUTAN

Tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antarumat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Untuk itu, kehadiran literasi damai dan menyejukkan sangat dibutuhkan. Untuk menelurkan itu, Bawaslu menginisiasi sebuah gagasan sebagai bentuk upaya strategis agar para Tokoh agama dapat mendukung Pemilu yang terbebas dari praktik politik uang dan politisasi isu SARA. Dengan begitu dapat tercipta Pemilu yang aman dan berkualitas.

Gagasan untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan Pemilu damai, aman dan berkualitas dimanifestasikan dengan menggelar pertemuan-pertemuan. Forum-forum yang dibangun itu membahas persoalan-persoalan dalam Pemilu, pencegahannya dan solusinya. Dari pertemuan-pertemuan tersebut tergaslah pembuatan Buku Materi Ceramah Pengawasan dengan Perspektif Agama.

Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku

ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.

Pada akhirnya buku ini hadir sebagai oase baru di tengah-tengah maraknya isu politisasi uang dan SARA dalam pemilu. Sehingga ke depan, Pemilu dapat berjalan lebih baik, aman dan berkualitas.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”

Abhan

Ketua Bawaslu

SEKAPUR SIRIH DARI KWI

Pesta demokrasi yang wujud dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden serta wakilnya (Pilpres) harus berjalan secara baik dan bermartabat. Perhelatan politik dalam upaya mencari wakil rakyat dan para pemimpin merupakan salah satu wujud hidup berdemokrasi yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada dan mengedepankan nilai-nilai moral, etika dan hak asasi manusia. Momentum ini juga sebagai wujud nyata praktik berdemokrasi yang prosedural dan substansial, yang diharapkan terpenuhinya hak-hak asasi warga Negara.

Dalam konteks politik seperti itu, Gereja Katolik sebagai bagian dari bangsa Indonesia dipanggil untuk ikut terlibat dalam upaya menghidupi, dan mengembangkan demokrasi demi terwujudnya kesejahteraan hidup bersama (*bonum commune*). Konsili Vatikan II dalam dokumen *Apostolicam Actuositatem* (AA) sangat mendorong Gereja agar ikut memperbaiki dan menyempurnakan dunia. Gereja tidak hanya diutus untuk menyampaikan warta tentang Kristus dan menyalurkan rahmat-Nya kepada umat, tetapi Gereja harus ikut memasuki dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injili (bdk. AA.5)

Terbitnya buku yang berjudul *Peran Serta Umat Katolik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas* ini merupakan salah satu bentuk kehadiran dan keterlibatan Gereja Katolik dalam hidup berbangsa dan bernegara, khusus dalam peristiwa politik Pilkada,

Pileg dan Pilpres. Semoga buku ini benar-benar dapat menjadi pegangan dan pedoman umat Katolik dalam mengawal pesta demokrasi dan menyalurkan hak-hak politiknya.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah berinisiatif mengajak Gereja Katolik membuat buku pegangan yang sangat praktis dan berguna untuk umat.

Kami juga mengucapkan limpah terima kasih kepada tim penulis yang telah bersusah payah dan berkorban banyak hal saat menyusun buku ini.

Jakarta, 5 April 2018

Mgr. Ignatius Suharyo

Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan politik di seluruh tingkatan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif. Selain menegakkan kedaulatan rakyat, Pemilu juga akan melahirkan pemerintahan yang representatif dan kekuasaan yang mempunyai legitimasi. Secara konstitusional, Pemilu dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat (2) yang menegaskan bahwa: "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 secara tegas dinyatakan bahwa: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".

Dalam UUD 1945 dinyatakan ada tiga jenis Pemilu. Pertama, Pemilu Legislatif (untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Kedua, Pemilu Presiden (untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden). Ketiga, Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada (memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil bupati/Walikota dan Wakil Walikota). Partisipasi sebagai peserta Pemilu dapat melalui partai politik atau melalui jalur perseorangan.

Penyelenggaraan Pemilu sendiri meliputi: penyusunan peraturan, perencanaan dan penganggaran, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum, serta pelaporan dan evaluasi. Meski telah direncanakan sedemikian rupa, penyelenggaraan Pemilu masih memiliki potensi-potensi kerawanan yang perlu untuk

diantisipasi, ditekan, dan dicegah. Kerawanan Pemilu sendiri adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 terdapat 3 dimensi utama kerawanan Pemilu yaitu *penyelenggaraan*, *kontestasi*, dan *partisipasi*. Dimensi *Penyelenggaraan* dengan variabel di antaranya *integritas penyelenggara*, *profesionalitas penyelenggara*, dan *kekerasan terhadap penyelenggara*. Pada *kontestasi* ada variabel *pencalonan*, *kampanye*, *kontestan* dan *kekerabatan*. Sementara dimensi *partisipasi* dengan variabel *hak pilih*, *karakteristik lokal*, dan *pengawasan/kontrol masyarakat*. Kerawanan Pemilu setiap daerah bisa berbeda berdasarkan dimensi, variabel, dan indikatornya.

Dalam penulisan ini Kerawanan Pemilu pada dimensi kontestasi dengan variabel kampanye menjadi sorotan utama karena ada kemungkinan praktik politik yang tidak terhormat di antaranya dengan upaya membeli suara dengan politik uang, politisasi SARA, penyebaran kabar bohong, dan ujaran kebencian terutama melalui media sosial, serta menggunakan sarana tempat ibadah untuk berkampanye.

Gereja Katolik Indonesia menaruh perhatian besar terhadap proses penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Sikap ini dianjurkan oleh ajaran Gereja: "Hendaknya semua warga negara menyadari hak maupun kewajibannya untuk secara bebas menggunakan hak suara mereka guna meningkatkan kesejahteraan umum" (*Gaudium et Spes* 75).

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sebagai representasi Gereja Katolik Indonesia memberikan seruan pastoral dalam menyikapi persoalan sosial politik, termasuk di dalamnya Pemilu. Umat Katolik diharapkan mengantisipasi praktik politik yang tidak

sehat atau menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan dan mewaspadaikan upaya memecah belah persatuan lewat intimidasi dan kekerasan. Kedamaian dan persatuan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik tertentu.

Dalam buku ini, penulis hendak menyampaikan pandangan Gereja Katolik tentang Pemilu yang bersih dan bermartabat serta mendorong keterlibatan Umat Katolik dalam Pemilu. Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab yang secara berurutan akan membahas tentang Gereja, Negara, dan *Bonum Commune* yang berisi tentang hubungan Gereja dengan Negara dalam mewujudkan Kesejahteraan Bersama; Pancasila sebagai Dasar dan Pedoman Dalam Kehidupan Bernegara yang berisi tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara; Kampanye Politik Bersih yang berisi seruan menolak kampanye dan praktik politik yang tidak terhormat; Pemilu Sebagai Momentum Memilih Pemimpin Terbaik yang berisi tentang karakteristik pemimpin yang pantas dan layak untuk dipilih dalam pemilu; Partisipasi Aktif Umat Katolik dalam Mewujudkan Pemilu yang berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu RI atas upaya memfasilitasi penulisan buku referensi kajian Pemilu dan pengawasan dari perspektif berbagai agama yang semakin

**“HENDAKNYA SEMUA
WARGA NEGARA
MENYADARI HAK
MAUPUN KEWAJIBANNYA
UNTUK SECARA BEBAS
MENGUNAKAN HAK
SUARA MEREKA GUNA
MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN UMUM”
(GAUDIUM ET SPES 75).**

memperkaya pengetahuan sekaligus mendorong keterlibatan agama dalam memberikan kontribusi untuk Pemilu yang bersih, berkualitas, dan bermartabat

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan tim penulis yang telah bersusah payah dan berkorban banyak hal demi lahirnya buku ini. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Komisi Kerawam KWI, Pemuda Katolik, Ikatan Sarjana Katolik (ISKA) dan Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) serta dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) yang turut memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam buku ini.

Semoga buku ini bermanfaat dan kami menyadari bahwa ada hal-hal yang masih perlu disempurnakan dalam buku ini. Selamat Membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	5
SEKAPUR SIRIH DARI KWI	7
BAB 01	
“GEREJA, NEGARA DAN BONUM COMMUNE”	16
GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN DAN GERAKAN UMAT ALLAH	16
HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA BONUM COMMUNE	18
HUBUNGAN GEREJA KATOLIK INDONESIA DENGAN NKRI	19
UMAT KATOLIK INDONESIA : 100 % KATOLIK 100 % INDONESIA	21
PESAN SIDANG KWI TAHUN 2017	25
BAB 02	
“PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN PEDOMAN KEHIDUPAN BERNEGARA”	28
PANDANGAN GEREJA TENTANG DIALOG ANTARAGAMA	29
KONFERENSI NASIONAL UMAT KATOLIK INDONESIA TAHUN 2017	31
BUTIR-BUTIR KONFERENSI NASIONAL UMAT KATOLIK INDONESIA	32

BAB 03

"KAMPANYE POLITIK BERSIH" 35

MENOLAK POLITIK UANG 35

TOLAK UANGNYA, PILIH DENGAN HATI NURANI! 39

MENOLAK POLITISASI SARA 39

TEMPAT IBADAH TIDAK BOLEH DIJADIKAN TEMPAT KAMPANYE 46

TIDAK TERPENGARUH KABAR BOHONG

DAN UJARAN KEBENCIAN 51

BAB 04

"PEMILU SEBAGAI MOMENTUM UNTUK MEMILIH PEMIMPIN TERBAIK " 57

KEPEMIMPINAN DAN KARAKTERISTIK 58

SEORANG PEMIMPIN 58

KEPEMIMPINAN POLITIK DAN 59

REKAM JEJAK POLITISI 59

PESAN MORAL GEREJA 61

PERSYARATAN CALON PEMIMPIN DALAM 62

UNDANG - UNDANG 62

PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPD 71

BAB 05

"PARTISIPASI AKTIF UMAT KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS" 75

OPSI PARTISIPASI DALAM PEMILU 76

SEGMENT PRIORITY 77

ETIKA POLITIK 79

BAB 01

GEREJA MERUPAKAN PERSEKUTUAN (COMMUNIO) UMAT BERIMAN BERDASARKAN KESATUAN TRI TUNGGAL MAHA KUDUS YAITU BAPA, PUTERA, DAN ROH KUDUS. KARENA ALLAH YANG DIIMANI ITU HIDUP DALAM PERSEKUTUAN KASIH, MAKA GEREJA MEMAHAMI DIRI SEBAGAI PERSEKUTUAN KASIH. HAL ITU DIKUATKAN OLEH KONSILI VATIKAN II DALAM DOKUMEN LUMEN GENTIUM (LG) YANG BERBUNYI, "DEMIKIANLAH SELURUH GEREJA NAMPAK SEBAGAI UMAT YANG DISATUKAN BERDASARKAN KESATUAN BAPA, PUTRA DAN ROH KUDUS" (LG 4).

“GEREJA, NEGARA DAN BONUM COMMUNE”

GEREJA SEBAGAI PERSEKUTUAN DAN GERAKAN UMAT ALLAH.¹

Gereja merupakan persekutuan (*communio*) umat beriman berdasarkan kesatuan Tri Tunggal Maha Kudus yaitu Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Karena Allah yang diimani itu hidup dalam persekutuan kasih, maka Gereja memahami diri sebagai persekutuan kasih. Hal itu dikuatkan oleh Konsili Vatikan II dalam dokumen *Lumen Gentium* (LG) yang berbunyi, “Demikianlah seluruh Gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa, Putra dan Roh Kudus” (LG 4).

Gereja sebagai persekutuan berarti bahwa antara awam, religius, dan klerus saling mengakui dan menerima satu sama lain sebagai saudara. Kaum awam dipanggil dan diutus untuk secara khusus mewujudkan Kerajaan Allah melalui kehidupan dan tugas mereka di dunia (bdk.LG 31). Para religius memberi kesaksian tentang kasih Allah melalui hidup mereka yang dibaktikan pada-Nya (bdk.LG 31). Ada pun klerus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan tahbisan yang diterimanya untuk melayani saudara-saudaranya dalam mencapai keselamatan (bdk. LG 18)

Allah Yang Maha Rahim itu tidak tinggal diam di dalam diri-Nya sendiri, melainkan bergerak keluar, menciptakan dunia, memperkenalkan diri,ewartakan, serta mewujudkan karya keselamatan kepada umat manusia dan seluruh ciptaan. Inilah dasar

¹ Pokok-Pokok Gagasan Arah Dasar KAJ 2016 - 2020, hlm. 9

utama bagi Gereja untuk menjadi persekutuan yang terus bergerak.

Pewahyuan dan perwujudan karya keselamatan Allah itu memuncak dalam peristiwa Yesus Kristus, yang rela menjadi manusia hingga wafat di salib dan bangkit dari antara orang mati. Dalam kehidupan di dunia, Yesus Kristus merintis gerakan untuk mewartakan kabar gembira. Ia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, "...Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang - orang buta, ... membebaskan orang - orang tertindas" (Luk. 4 : 19).

Oleh karena itu, Gereja diharapkan bergerak keluar demi keselamatan manusia dan seluruh ciptaan. Gereja ingin mengikuti jejak Yesus Kristus yang telah merintis gerakan mewujudkan Kerajaan Allah dengan ikut mewartakan kabar gembira dalam pelayanan yang tulus kepada sesama, khususnya mereka yang miskin, lemah, dan tersingkir serta pelestarian lingkungan hidup. Gereja Katolik tidak boleh menjadi persekutuan yang statis dan tertutup tetapi harus menjadi sebuah gerakan yang hidup dan terbuka dalam turut membangun Kerajaan Allah.

HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA ²

Pandangan dan pemikiran Gereja Katolik mengenai negara dan politik dapat ditemukan dalam Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dunia dewasa ini atau *Gaudium et Spes* (GS) Dokumen itu juga membahas tentang hubungan antara Gereja dan negara. Terkait dengan hubungan Gereja dan negara, dokumen itu menyatakan, "Berdasarkan tugas maupun wewenangnya Gereja sama sekali tidak dapat dicampuradukkan dengan negara, dan tidak terikat pada sistem politik mana pun juga" (GS. 76).

Wewenang Gereja dan negara memang tidak dapat dicampuradukkan, tetapi Gereja mempunyai kewajiban untuk bekerja sama dengan negara dalam rangka mewujudkan cinta kasih dan keadilan. Terkait dengan hal itu, dokumen GS menyatakan bahwa, "Gereja, yang bertumpu pada cinta kasih Sang Penebus, menyumbangkan bantuannya, supaya di dalam kawasan bangsa sendiri dan antara bangsa-bangsa makin meluaslah keadilan dan cinta kasih. Denganewartakan kebenaran Injil, dan dengan menyinari semua bidang manusiawi melalui ajaran-Nya dan melalui kesaksian umat kristen, Gereja juga menghormati dan mengembangkan kebebasan serta tanggung jawab politik para warganegara." (GS. 76) Dari dokumen itu jelas bahwa Negara dan Gereja mempunyai tujuan yang sama yaitu membangun manusia secara utuh.

Gereja Katolik juga melarang para hierarki untuk terlibat dalam politik praktis (bdk. KHK 1983 kan. 287 § 2). Mereka tidak boleh mencalonkan dan dicalonkan sebagai anggota legislatif atau jabatan publik seperti Bupati, Gubernur, atau Presiden dan Wakil Presiden. Namun, para hierarki diharapkan memberikan perhatian

² Mgr. Ignatius Suharyo, *The Catholic Way : Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita* (Yogyakarta, Kanisius, 2009), hlm. 49

dan dukungan moral-spiritual terhadap umat Katolik yang akan ikut dalam kontestasi politik.

BONUM COMMUNE

Istilah *Bonum Commune* berasal dari bahasa Latin yang berarti kebaikan atau kesejahteraan umum. Kompendium Ajaran Sosial Gereja no. 164 menyatakan bahwa kesejahteraan umum merujuk pada: “keseluruhan kondisi hidup kemasyarakatan yang memungkinkan baik kelompok-kelompok maupun anggota-anggota perorangan untuk secara lebih penuh dan lebih lancar mencapai kesempurnaan mereka sendiri”.

Gereja juga harus terlibat dalam mewujudkan *bonum commune* dalam masyarakat. Gereja memandang perlu kerja sama dengan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum tersebut. Peran Gereja ini dijalankan oleh kaum awam. Gereja mendorong kaum awam Kristiani untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial terutama dalam bidang-bidang keluarga, kebudayaan, kerja, ekonomi dan politik sesuai dengan kemampuannya. (bdk. LG. 31)

HUBUNGAN GEREJA KATOLIK INDONESIA DENGAN NKRI ³

Landasan untuk kerja sama antara Gereja Katolik Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam rumusan Dokumen KWI yang berjudul *Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila* yang berbunyi :

“Agama Katolik tidak dapat mengidentifikasi diri dengan salah satu ideologi atau pola pemerintahan tertentu. Namun demikian, Umat Katolik Indonesia bersyukur kepada Tuhan

³ Ibid, hlm. 51

Yang Maha Esa, bahwa negara kita memilih Pancasila sebagai filsafat dan dasarnya. Pancasila mengandung nilai-nilai manusiawi yang terungkap dalam kehidupan dan sejarah bangsa, dan dapat diterima serta didukung semua golongan dan semua pihak di dalam masyarakat kita yang majemuk ini. Gereja yakin bahwa Pancasila, yang telah teruji dan terbukti keampuhannya dalam sejarah Republik kita ini, merupakan wadah kesatuan dan persatuan nasional, asalkan tidak digunakan sebagai topeng untuk melindungi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Umat Katolik menerima landasan yang sungguh-sungguh dapat menjadi wadah pemersatu pelbagai golongan di dalam masyarakat, yakni Pancasila. Maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Katolik menerima Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Umat Katolik mendukung Pancasila bukan hanya sebagai sarana pemersatu, melainkan juga sebagai ungkapan nilai-nilai dasar hidup bernegara, yang berakar di dalam budaya dan sejarah suku-suku bangsa kita. Pancasila, baik sebagai keseluruhan maupun ditinjau sila demi sila, mencanangkan nilai – nilai dasar hidup manusiawi, sejalan dengan nilai yang dikemukakan oleh ajaran dan pandangan Gereja Katolik.”

GEREJA KATOLIK MEMANDANG PANCASILA SEBAGAI WADAH KESATUAN DAN PERSATUAN NASIONAL DAN MENERIMA PANCASILA SEBAGAI LANDASAN YANG SINGGUH-SINGGUH DAPAT MENJADI WADAH PEMERSATU PELBAGAI GOLONGAN DI DALAM MASYARAKAT INDONESIA. ⁴

⁴ Pokok – Pokok Gagasan Arah Dasar KAJ 2016 – 2020, hlm. 30

UMAT KATOLIK INDONESIA : 100 % KATOLIK 100 % INDONESIA

Relasi Gereja Katolik dengan bangsa Indonesia juga bisa ditelusuri dari keputusan Mgr. Soegijapranata SJ memindahkan pusat Gereja Katolik dari Semarang ke Yogyakarta. Keputusan itu tidak hanya bersifat politis tetapi secara eksistensial ingin menyatukan denyut jantung Gereja Katolik Indonesia dengan jiwa Republik Indonesia.

Sejak awal mula berdirinya Republik Indonesia, Gereja Katolik Indonesia telah memberikan baktinya kepada ibu pertiwi dengan secara aktif ikut berjuang di medan pertempuran, menyediakan berbagai fasilitas umum, perlindungan, hingga aktif terlibat dalam diplomasi internasional bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pater Van Lith, dan IJ Kasimo telah berjuang sejak era pergerakan nasional. Putra-putri Gereja telah berjuang di front-front pertempuran, Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) Ignatius Slamet Riyadi, Marsekal Muda (Anumerta) Agustinus Adisoetjpto, dan Laksamana Madya TNI (Anumerta) Yosaphat Sudarso adalah putra - putra Gereja yang berada di garis terdepan peperangan. Sementara Mgr. Soegijapranata SJ dengan lobi internasionalnya berhasil menjadikan Vatikan menjadi negara Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dan mendesak pemerintah Kerajaan Belanda mengakui kemerdekaan RI lewat KMB. Sejarah juga mencatat peran luar biasa *Indonesian Press Photo Services* (IPPHOS) atau Kantor Berita Foto Indonesia yang digawangi kakak beradik Alex Mendoer dan Frans Mendoer, sebagai pusat dokumentasi perjuangan di era revolusi fisik. Tidak akan ada foto

proklamasi Republik Indonesia tanpa peran mereka. Sementara itu jiwa rakyat terus menerus digelorakan oleh para alumni Sekolah Xaverius Muntian seperti Cornel Simanjuntak dan R.A.J. Sudjasmin yang rajin menciptakan lagu-lagu perjuangan. Cilik Riwut menjadi bapak penyatu bumi Kalimantan di pangkuan Republik Indonesia. Ignatius Dewanto dikenal karena keberhasilannya menjatuhkan pesawat tempur AS yang dipiloti Allen Lawrence Pope yang membela pemberontakan PRRI/Permesta. Patut pula dicatat para guru relawan pendidikan dan rohaniawan yang selama bertahun-tahun mendidik di bumi Papua dan daerah zona-zona terdepan Indonesia lainnya dan terus-menerus menanamkan kecintaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Gereja sudah memberikan dukungan bagi berdirinya Republik. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa segi seperti Pendidikan Misi yang telah melahirkan banyak pemimpin pergerakan nasional. Sebut saja, sidang pertama Sumpah Pemuda 1928 berlangsung di gedung mahasiswa Katolik Batavia dan para imam di Ende yang menjadi sahabat Soekarno dalam peziarahan batinnya merumuskan Pancasila. Gereja menjadi tempat pengungsian rakyat sekaligus tempat perlindungan para gerilyawan di era revolusi 1945. Jangan lupa pula bagaimana RRI dan Kementerian Penerangan RI meminjam gedung Seminari Code. Sementara Kepolisian RI berdiri di Seminari Menengah Mertoyudan, bahkan Oeang Republik Indonesia dicetak di percetakan Kanisius Yogyakarta. Menjadi Indonesia bukanlah pilihan, ia adalah kodrat hakiki segenap warga Gereja Katolik Indonesia sejak awal mula.

Dengan melihat sejarah itu, maka perjuangan mewujudkan kesejahteraan umum tidak lain sebagai upaya memulihkan kondisi kehidupan yang merdeka dan secitra dengan Allah itu agar selaras

dengan kasih dan kemurahan hati Allah. Gereja selama lebih dari satu abad telah menjadi pelayan pendidikan dan kesehatan bagi segenap anak bangsa, jauh sebelum sistem pendidikan dan kesehatan nasional hadir menaungi bangsa ini. Berbagai yayasan, lembaga, komunitas, dan pribadi katolik telah berperan dalam kerja raksasa ini. Kerja pelayanan ini bukan hanya di kota-kota besar dan bagi kaum berada, tetapi juga di kampung-kampung terdepan nusantara yang kadang untuk mencapainya harus menempuh perjalanan menembus hutan berhari-hari dan berminggu-minggu lamanya. Gereja terus berjuang agar putra-putri terbaik ibu pertiwi, tanpa memandang suku, agama, maupun golongan, menyadari bahwa mereka dihormati dan dikasihi oleh Allah sendiri. Gereja sejak awal mula adalah karya pemulihan martabat anak-anak Allah yang terserak di seluruh muka bumi.

Romo Van Lith berkarya lewat pendidikan, IJ Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran Rakyat mempersembahkan program pembangunan berencana pertama di Republik ini. Romo Dijkstra dengan gerakan pendampingan petani, buruh, dan kaum miskin kota, melahirkan gerakan masyarakat sipil generasi pertama di Indonesia. Kita juga mengingat peran para pemikir Katolik yang melahirkan gagasan pemerataan dan pembangunan sosial ekonomi di awal era Orde Baru. Romo G. Utomo berkarya bagi pertanian lestari. Romo Mangun berjuang melakukan pembelaan kepada kaum terpinggirkan. Hari-hari ini kita juga masih terus mendengar karya Pater Djonga yang berjuang membela martabat putra-putri Indonesia di bumi Papua. Begitu banyak putra dan putri Gereja yang terus bekerja demi kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Karya kesejahteraan umum adalah karya iman sekaligus kontribusi kewargaan yang tak pernah terhenti hingga saat ini

terus berdetak, tanpa henti, berjuang bersama membangun kondisi hidup yang lebih bermartabat bagi semua. Gereja Katolik Indonesia, melalui karya putra dan putrinya masih akan terus berjuang memberi kontribusi bagi kebaikan hidup bersama seluruh anak bangsa ini, tanpa kecuali.

Bagi kita, kemerdekaan dan kesejahteraan umum adalah jalan menuju kesatuan dengan kasih Allah sendiri, bahwa Allah telah mengasihi kita dan menghormati kita sebagai pribadi yang utuh di hadapan-Nya. Kehendak Allah untuk mengasihi itu terwujud dalam kebaikan hidup bagi segenap ciptaan. Bagi Gereja, jalan untuk mencapai itu semua adalah dengan jalan ekaristi yang telah diteladankan oleh sang Kristus sendiri yaitu menjadi roti dan anggur yang dibagikan dan dicurahkan bagi sesama.

PESAN SIDANG KWI TAHUN 2017⁵

Dalam Sidang Tahunan KWI Tahun 2017, Para Uskup bertemu dalam menggeluti Hari Studi yang membedah tema *Gereja yang Relevan dan Signifikan: Panggilan Gereja Menyucikan Dunia*. Tema tersebut dipilih atas dasar pertimbangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan mengingat panggilan Gereja sebagai pewarta pengharapan dan kasih.

Lima hal penting yang disampaikan dan digarisbawahi dalam pesan tersebut yaitu :

1. Gereja Katolik sebagai bagian dari bangsa Indonesia ikut merawat dan terlibat menentukan masa depan bangsa. Peran utama Gereja dalam menata dan membangun bangsa yang Pancasila terletak di pundak kaum awam, sementara para gembala umat diundang untuk mendampingi, meneguhkan, dan memberi teladan.
2. Gereja menyayangkan situasi bangsa di mana Pancasila dirongrong oleh radikalisme dan terorisme. Kesatuan bangsa dicerai oleh sikap intoleran terhadap mereka yang berbeda keyakinan, serta diperparah oleh sikap politik yang menggunakan SARA untuk mencapai kepentingan tertentu dan mengabaikan kepentingan masyarakat banyak dan keluhuran martabat manusia.
3. Gereja Katolik terus membuka diri untuk membangun dialog bersama dengan agama-agama lain yang didasari ketulusan untuk lebih saling mengenal, meruntuhkan kecurigaan, dan mengikis fanatisme agama. Dengan dialog ini diharapkan mampu meruntuhkan tembok pemisah dan membangun

⁵ <http://www.dokpenkwi.org/2017/11/16/beberapa-hal-penting-hasil-sidang-tahunan-kwi-2017/>

jembatan persahabatan dan persaudaraan melalui berbagai kegiatan kekeluargaan dan kemanusiaan juga dengan memanfaatkan media sosial.

4. Dalam konteks agenda politik Pilkada 2018 yang akan digelar di 171 daerah serta Pileg dan Pilpres 2019, Gereja dalam hal ini para gembala umat, diharapkan hadir dalam membimbing umat agar tidak terpecah belah oleh pilihan politik yang berbeda, berdaya tahan terhadap serbuan kampanye berbau SARA, dan mendorong kaum awam yang potensial untuk ikut serta dalam kontestasi politik tersebut.
5. Akhirnya, Gereja mengajak seluruh umat beriman untuk semakin memahami Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia sehingga mampu mengembangkan dan melaksanakan berbagai gerakan persaudaraan, dan kemanusiaan untuk menciptakan perubahan yang baik bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, kita dapat membangun Indonesia semakin sesuai dengan kehendak Allah.

BAB 02

KONFERENSI NASIONAL UMAT KATOLIK INDONESIA TAHUN 2017 MEMPERTEGAS KEMBALI BAHWA PARA PENDIRI BANGSA (FOUNDING FATHERS) DENGAN SANGAT TEPAT DAN BENAR TELAH MEWARISKAN PANCASILA KEPADA BANGSA INDONESIA. HANYA PANCASILA YANG DAPAT MENJADI DASAR NEGARA DAN FALSAFAH KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA YANG SANGAT MULTIKULTUR, KARENA DIGALI DARI NILAI-NILAI LUHUR NUSANTARA.

“PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN PEDOMAN KEHIDUPAN BERNEGARA”

Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dasar negara yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang ada di dalamnya menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan hidup bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Indonesia memiliki pengalaman pahit di mana Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa diselewengkan oleh pemegang kekuasaan. Runtuhnya sistem kekuasaan pada masa lalu adalah akibat dari perilaku para pemimpin yang menyalahgunakan serta menjungkirbalikkan nilai-nilai Pancasila demi ambisi politik tertentu.

Meskipun agama Katolik tidak dapat mengidentifikasi diri dengan salah satu ideologi atau pola pemerintahan tertentu akan tetapi Umat Katolik Indonesia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Negara Indonesia memilih Pancasila sebagai filsafat dan dasarnya. Pancasila mengandung nilai-nilai manusiawi yang terungkap dalam kehidupan dan sejarah bangsa, dan dapat diterima serta didukung semua golongan dan semua pihak di dalam masyarakat yang majemuk. Gereja Katolik berharap adanya upaya lebih keras lagi untuk mengaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dengan saling menerima dalam kekhasan masing-masing dan merawat kemajemukan bangsa:

PANDANGAN GEREJA TENTANG DIALOG ANTARAGAMA

Konsili Vatikan II dalam dokumen *Nostra Aetate* (NA) yang berbicara tentang hubungan Gereja dengan agama-agama bukan Kristen menyatakan bahwa: "Gereja Katolik tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat dan tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah, serta ajaran-ajaran, yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang," (NA 2).

Pernyataan ini sebagai bentuk pengakuan akan fakta kemajemukan di dunia. Gereja hidup, berjuang, dan berziarah di tengah kemajemukan. Namun, bukan berarti Gereja Katolik merelatifkan semua agama. Pernyataan ini lebih mengarah pada penghargaan atas perbedaan sebagai realitas. Meskipun begitu, Gereja tiada hentinya tetapewartakan Kristus, sebagai jalan, kebenaran, dan hidup (Yoh. 14:6). Dalam kehidupan beragama, masing-masing pemeluk agama tentu tidak dapat menerima perkataan "semua agama sama saja", meskipun kita tidak mengikuti keyakinan agama yang lain akan tetapi kita mesti tetap menghormatinya.

Dalam Sejarahnya, hubungan antaragama juga menyimpan berbagai macam konflik yang mengakibatkan luka batin, seperti Perang Salib yang berlangsung antara abad 11-13 Masehi. Belum lagi, Kolonialisme dan sikap dunia Barat yang diidentikkan dengan dunia Kristen. Dengan melihat sejarah yang kelam tersebut dan mempertimbangkan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, maka dialog antaragama menjadi sangat penting.

Pertama, dialog kehidupan di mana dialog adalah cara bertindak, sikap, dan semangat yang membimbing perilaku seseorang. Di dalamnya terkandung perhatian dan keterbukaan untuk menerima orang lain. Dialog kehidupan mencakup segala bentuk pergaulan dan hubungan sosial antara penganut agama yang berbeda. Dialog seperti itu dapat terjadi dalam keluarga, masyarakat, dan dalam berbagai bidang kerja seperti pendidikan, kesenian, ekonomi, politik. Masing-masing pribadi menghayati hidup dan/atau pekerjaannya berdasarkan keyakinan imannya sendiri, dalam kebersamaan hidup dan/atau pekerjaan tanpa memusatkan perhatian pada keyakinan iman yang berbeda.

Kedua, dialog karya. Dialog ini berupa kerja sama dengan orang yang berkeyakinan iman lain untuk tujuan kemanusiaan, sosial ekonomi, atau politik yang ditujukan untuk pembebasan atau kemajuan masyarakat. Dialog ini sering terjadi dalam konteks organisasi lokal, nasional, ataupun internasional dalam rangka menghadapi masalah bersama.

Ketiga, dialog pakar. Dialog ini dilakukan pada tataran keahlian, baik memperdalam dan memperkaya warisan religius masing-masing maupun untuk menerapkan keahlian masing-masing pada permasalahan yang harus dihadapi umat manusia sepanjang sejarah. Dialog seperti ini pada umumnya terjadi di mana mitra sudah mempunyai visinya sendiri mengenai dunia dan menganut agama yang mengilhaminya untuk bertindak.

Keempat, dialog pengalaman religius. Pada taraf yang lebih mendalam orang-orang yang berakar dalam tradisi keagamaan masing-masing dapat berbagi pengalaman mereka dalam doa, kontemplasi, iman, dan kewajiban, juga ungkapan serta jalan mencari Yang Mutlak. Dialog corak ini dapat menjadi wadah untuk saling

memperkaya dan bekerja sama dengan baik untuk mendukung dan memelihara nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani.

Secara lugas, dalam sejarah peradaban manusia, cara orang tidak beradab berperilaku dan berkomunikasi melalui paksaan dan kekerasan. Sebaliknya, cara orang beradab berperilaku dan berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda adalah dengan diskusi dan berdialog.

KONFERENSI NASIONAL UMAT KATOLIK INDONESIA TAHUN 2017

KONFERENSI NASIONAL UMAT KATOLIK INDONESIA TAHUN 2017 MEMPERTEGAS KEMBALI BAHWA PARA PENDIRI BANGSA (FOUNDING FATHERS) DENGAN SANGAT TEPAT DAN BENAR TELAH MEWARISKAN PANCASILA KEPADA BANGSA INDONESIA. HANYA PANCASILA YANG DAPAT MENJADI DASAR NEGARA DAN FALSAFAH KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA YANG SANGAT MULTIKULTUR, KARENA DIGALI DARI NILAI-NILAI LUHUR NUSANTARA.

Penegasan ini berangkat dari pemikiran adanya pertentangan kuat dan keras yang muncul antara pendukung Pancasila dan yang menolak Pancasila. Hal itu tidak hanya memunculkan keprihatinan dan kekhawatiran, tetapi harus diakui juga, merupakan berkah (*blessing in disguise*) bagi bangsa, negara, dan tanah air Indonesia karena mengingatkan kembali akan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang harus selalu dipelihara dan dijaga. Harus diakui, kondisi bangsa saat ini mendorong para pemimpin untuk terbuka

matanya dan bangun setelah tidur panjang karena dininabobokan oleh semangat Reformasi. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke digugah dan disadarkan adanya ancaman disintegrasi yang amat serius yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman disintegrasi itu meletakkan bangsa, negara, serta Kemerdekaan Indonesia pada masa depan yang kabur dan bahkan tidak jelas. Berbagai fenomena politik yang muncul secara tidak langsung juga mempertanyakan kembali hakikat Konsensus Dasar Nasional yakni Pancasila. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD RI 1945.

BUTIR-BUTIR KONFERENSI NASIONAL UMAT KATOLIK INDONESIA

Butir-butir yang dihasilkan dalam Konferensi Nasional Umat Katolik Indonesia Tahun 2017 yaitu: ⁶

1. Amat perlu membangun manusia katolik yang berkarakter dan berintegritas mulai dari keluarga. Agar bisa menjadi model bagi orang lain dan menjadi pimpinan di mana pun.
2. Secara kesejarahan, Umat Islam sebenarnya berbesar hati demi kesatuan dan persatuan Indonesia. Hal itu dilakukan melalui pencabutan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Karena itu, umat Katolik juga perlu menghargainya, tidak dengan cara menjadikan Pancasila sebagai mantra, namun sebagai sesuatu yang konkret.
3. Hukum memainkan peran penting dalam revitalisasi Pancasila. Konsistensi hukum khususnya menyangkut pembuatan dan implementasi hukum adalah yang diharapkan dari hukum

⁶ <http://www.jendelanasional.com/butir-butir-pemikiran-hasil-dari-konferensi-nasional-umat-katolik-indonesia/>

tersebut.

4. Radikalisme harus dilawan. Dalam kaitan itu, penertiban media sosial jangan setengah-setengah. Kontra narasi melalui berbagai aras harus dilakukan maksimal.
5. Diingatkan agar jangan sampai upaya merevitalisasi Pancasila membuat kita kembali seperti zaman Orde Baru. Khazanah kita tentang Pancasila tidak kaya, hanya melalui gambaran masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.
6. Partisipasi politik umat Katolik Indonesia yang signifikan adalah niscaya dalam pikiran, perkataan dan, terutama, dalam perbuatan.

BAB 03

KITAB SUCI MENGATAKAN, “BARANGSIAPA TAK MENGASIHI, TAK MENGENAL ALLAH.” MAKA DENGAN ITU GEREJA MENOLAK SETIAP DISKRIMINASI ATAU PENINDASAN TERHADAP MANUSIA KARENA ALASAN RAS ATAU WARNA, STATUS, ATAU AGAMA KARENA BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT KRISTUS (DEKLARASI KONSILI VATIKAN II “NOSTRA AETATE”, PENOLAKAN SETIAP DISKRIMINASI)

“KAMPANYE POLITIK BERSIH”

Bangsa Indonesia telah beberapa kali mengadakan pesta demokrasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan melihat pengalaman selama ini, ada beberapa hal penting yang baik untuk dikritisi dan diperbaiki. Dengan begitu, Pilkada maupun Pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan nilai-nilai demokrasi. Salah satu hal yang sering terjadi adalah kampanye politik yang menghalalkan segala cara. Kampanye sering diwarnai dengan politik uang, politisasi SARA, kampanye di tempat ibadah, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian. Gereja Katolik menolak keras berbagai bentuk kampanye yang mencederai dan merusak keagungan demokrasi. Oleh karena itu, Gereja Katolik berharap dan mendorong adanya kampanye politik bersih.

MENOLAK POLITIK UANG

“JANGANLAH MEMUTARBALIKKAN KEADILAN, JANGANLAH MEMANDANG BULU DAN JANGANLAH MENERIMA SUAP, SEBAB SUAP MEMBUAT BUTA MATA ORANG-ORANG BIJAKSANA DAN MEMUTARBALIKKAN PERKATAAN ORANG-ORANG YANG BENAR.” (ULANGAN 16:19)

Menyuap orang dengan uang atau barang agar memberikan suaranya untuk kandidat tertentu pada saat Pemilihan Umum merupakan sebuah pelanggaran hukum. Politik uang (*money politic*), sama halnya dengan korupsi yang menjadi keprihatinan Gereja Katolik.

a. Apa Itu Politik Uang?

Politik uang atau *money politic*, secara sederhana dapat dipahami sebagai suap atau sogokan. Politik uang dapat berbentuk pemberian baik berupa uang, barang atau janji supaya orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau sebaliknya menggunakan hak pilihnya untuk pihak yang telah memberinya suap⁷.

Politik Uang dalam kompetisi politik dapat dilakukan oleh siapa saja mulai dari simpatisan parpol, kader, hingga pengurus parpol. Politik uang biasanya dilakukan menjelang atau bahkan pada hari pemilu berlangsung untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dalam menentukan pilihannya.

b. Dampak Politik Uang

Praktik politik uang dapat merusak proses demokrasi. Dampak dari politik uang antara lain:

1. Masyarakat pemilih kehilangan hati nurani dan nalar yang rasional

Pilihan politik atas dasar pilihan hati nurani dan nalar rasional tercemar dan dimaknai sebagai dagangan politik untuk mencari keuntungan materi. Politik uang membeli aspirasi masyarakat demi kepentingan pihak tertentu.

2. Pemimpin tidak berkualitas

Karena suara masyarakat bisa dibeli, akibatnya masyarakat tidak memperoleh pemimpin yang mereka harapkan. Uang suap yang diterima masyarakat, nilainya tidak akan sebanding dengan penderitaan yang akan mereka alami apabila mendapatkan pemimpin yang tidak berkualitas. Pemimpin seperti itu hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya, serta tidak bijak dalam menghasilkan kebijakan atau keputusan.

7 Undang-undang No. 10 Tahun 2008 mengenai PELANGGARAN PIDANA PEMILU Pasal 252, Pasal 253 Ayat 1 sampai Ayat 4, Pasal 254 Ayat 1 sampai Ayat 3, Pasal 255 Ayat 1 sampai Ayat 5, Pasal 256 Ayat 1 sampai Ayat 2, Pasal 257 Ayat 1 sampai Ayat 3.

3. Merusak kaderisasi politik

Untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas, kaderisasi politik juga harus menjadi ladang yang sehat dalam mempersiapkan calon-calon pemimpin. Politik uang dapat merusak kaderisasi politik karena para kandidat hanya terfokus pada upaya mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk membeli suara masyarakat. Mereka tidak pernah berpikir soal meningkatkan kapasitas diri sebagai seorang calon pemimpin yang baik. Politik uang juga mengakibatkan kandidat politik berambisi terus maju dalam kompetisi politik karena menganggap uang mereka akan kembali memenangkan kompetisi politik.

4. Potensi korupsi

Politik uang menambah daftar panjang kasus korupsi pejabat publik di Indonesia. Korupsi dilakukan oleh para pejabat publik akibat biaya politik yang tidak murah, di mana pejabat tersebut mencuri uang rakyat untuk mengembalikan kerugian atau pengeluaran selama kampanye Pemilu.

c. Pandangan Gereja Katolik terhadap Politik Uang

Gereja Katolik secara tegas menyerukan penolakan terhadap politik uang, sebagaimana ajaran yang tertuang dalam Kitab Suci, bahwa suap (baca: politik uang) dapat “membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar” (Bdk. Ulangan 16:19). Orang melakukan suap karena tergiur keuntungan sekejap, seperti anak-anak Samuel yaitu Yoel dan Abia, “... tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan” (Bdk. 1 Samuel 8:3). Hal ini juga

yang dilakukan oleh para kandidat politik yang memainkan politik uang. Mereka mengharapkan perolehan suara yang banyak dengan sekejap tanpa mau bersusah payah meningkatkan kualitas diri dan melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat seperti seharusnya seorang calon pemimpin yang berintegritas.

Santo Paulus mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan hanya praktik suap, menerima suap juga dapat membawa celaka, seperti yang dia tuliskan, "Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka" (1 Timotius 6:9-10). Menerima uang suap dan memberikan dukungannya bagi kandidat politik yang memainkan politik uang dapat menggerus kualitas praktik demokrasi. Pada akhirnya perilaku itu hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab serta menyengsarakan rakyat melalui kebijakan-kebijakannya. Itulah mengapa bukan hanya praktik suap saja yang dikecam oleh Gereja, melainkan juga perilaku menerima atau mau disuap itu sendiri. Perilaku menerima suap sendiri tercatat pada Kitab Suci dan dikisahkan secara gamblang pada zaman kehidupan Yesus, yaitu Yudas Iskariot yang menerima 30 keping uang perak dan mengkhianati Yesus (Bdk. Matius 26:14-16). Dia sendiri juga menyesal setelahnya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa cinta uang dalam wujud suap sangat digarispawahi oleh ajaran Kitab Suci, yang tidak hanya "memutarbalikkan keadilan" tetapi juga membawa celaka bagi diri sendiri yang menerimanya.

Politik uang tidak serta merta dapat dihilangkan dalam kompetisi politik di Indonesia, mengingat ada banyak partai politik dan kandidat politik di segala tingkatan yang telah mempersiapkan diri untuk meraih dukungan masyarakat pemilih. Sebagai umat Katolik, apa yang seharusnya dilakukan untuk mendukung politik bersih?

TOLAK UANGNYA, PILIH DENGAN HATI NURANI!

Gereja secara tegas menolak politik uang yang telah secara jelas tertulis dalam Kitab Suci. Jika kita ingin memilih pemimpin dengan hati nurani, cukup mengatakan tidak pada setiap tawaran suap yang datang pada kita, termasuk yang datang dari kandidat politik/partai politik pilihan kita.

d. Kesimpulan dan Refleksi

Seseorang dipilih menjadi pejabat publik karena integritas dan kualitasnya, bukan semata-mata pada materi yang dia berikan kepada pemilih untuk meraih dukungan. Umat Katolik pun harus menjadi masyarakat pemilih yang berintegritas dan cerdas dengan menolak politik uang guna mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi rakyat sekaligus mewartakan nilai-nilai kebenaran.

MENOLAK POLITISASI SARA

KITAB SUCI MENGATAKAN, “BARANGSIAPA TAK MENGASIHI, TAK MENGENAL ALLAH.” MAKA DENGAN ITU GEREJA MENOLAK SETIAP DISKRIMINASI ATAU PENINDASAN TERHADAP MANUSIA KARENA ALASAN RAS ATAU WARNA, STATUS, ATAU AGAMA KARENA BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT KRISTUS (DEKLARASI KONSILI VATIKAN II “NOSTRA AETATE”, PENOLAKAN SETIAP DISKRIMINASI)⁸.

Kita bersyukur kepada Allah karena Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa dan keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya yang tak ternilai harganya. Kita wajib berterima kasih karena meskipun masyarakat Indonesia beragama,

⁸ Seri Dokumen Gerejawi No. 85 Hubungan Antaragama dan Kepercayaan

namun tetap dapat hidup berdampingan satu sama lain dengan rukun dan damai. Semua itu berkat penyelenggaraan Ilahi melalui para pejuang dan pendiri Bangsa Indonesia yang merumuskan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan hidup berbangsa dan bernegara yang mempersatukan rakyat Indonesia dalam perbedaan. Tentu kita tidak ingin karya Allah yang indah ini rusak akibat *politisasi SARA*.

a. Apa Itu Politisasi SARA

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat multikultur karena terdiri dari sejumlah besar ras, etnis, agama, budaya, dan bahasa. Multikulturalisme membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang menghargai perbedaan atau toleran. Nilai-nilai toleransi yang menjadi kekhasan masyarakat multikultur ini bermanfaat untuk membina hubungan yang harmonis antarmasyarakat, sehingga mendukung terciptanya kehidupan yang aman dan sejahtera.

Meski demikian, masyarakat multikultur rentan terhadap konflik yang disebabkan oleh perbedaan karena kondisi masyarakatnya beragam. Sering kali konflik tersebut tidak terjadi secara alami melainkan terjadi karena sengaja diciptakan untuk kepentingan pihak tertentu. Salah satu ancaman serius bagi kehidupan kebhinnekaan Indonesia itu adalah praktik politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan perkembangan era digital, dinamika perpolitikan tanah air diramaikan ujaran kebencian dan provokasi melalui isu SARA.

Penggunaan isu SARA dalam kompetisi politik baik lokal maupun nasional tidak dapat dihindarkan, mengingat masyarakat Indonesia yang beragam masih menjalankan dan menghidupi adat, agama, dan kebudayaan mereka. Kesukuan, keagamaan, asal-usul, dan golongan masih menjadi identitas yang penting bagi

sebagian besar masyarakat kita. Tak mengherankan jika kemudian isu identitas digunakan oleh para politisi sebagai pola pendekatan terhadap masyarakat pemilih dalam persaingan politik. Artinya, para kandidat politik menonjolkan latar belakang, suku, agama, ras, dan golongan sebagai keunggulan yang mereka miliki untuk menarik pemilih, bukan visi dan misi atau program kerja guna memajukan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Dampak Politisasi SARA

Praktik politisasi SARA tidak dapat dibenarkan dalam Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Beberapa dampak buruk politisasi SARA, antara lain:

1. Masyarakat Pemilih Kehilangan Nalar dan Daya Kritis

Apabila tidak disikapi dengan bijak, politisasi SARA dapat melemahkan rasionalisme dan daya kritis masyarakat pemilih. Politisasi SARA mengajak masyarakat untuk memilih para kandidat politik berdasarkan sentimen identitas kesukuan, agama, ras atau golongan, bukan pada integritas dan agenda kerja yang mereka usung dalam rangka menjawab permasalahan publik.

2. Pemilu Menjadi Tidak Berkualitas

Masyarakat pemilih yang mengukur kelayakan para kandidat politik hanya karena semata-mata memiliki kesamaan suku, ras, agama atau golongan, membuat Pemilu menjadi tidak sehat dan tidak berkualitas. Pemilu yang seharusnya menjadi mekanisme demokratis untuk menyeleksi calon pemimpin menjadi sia-sia karena tidak dapat memilih pemimpin terbaik yang diharapkan rakyat. Para politisi yang menggunakan isu SARA sebagai komoditas

tidak akan menjadi pemimpin yang mengedepankan kepentingan umum, melainkan kelompoknya sendiri.

3. Menciptakan stigma

Politisasi SARA menciptakan stigma dan membawa kerugian bagi kelompok atau kandidat politik yang mendapat serangan. Hal ini melahirkan benih-benih kebencian di tengah masyarakat dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang mereka anggap berbeda.

4. Mengikis kebinekaan

Penggunaan isu SARA untuk menarik dukungan elektoral dapat mengikis kebinekaan yang merupakan bangunan utama NKRI. Politisasi SARA yang sering kali diwarnai dengan ujaran kebencian meningkatkan suasana sektarian pada masyarakat. Masyarakat kemudian terkotak-kotak pada kepentingan politik dan semakin tidak toleran terhadap pihak yang mereka anggap berbeda. Kondisi ini sangat tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

5. Potensi konflik sosial dan disintegrasi bangsa

Terkikisnya nilai-nilai kebinekaan dalam masyarakat berpotensi melahirkan konflik sosial yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa. Sebagaimana kita ingat, konflik yang melibatkan sentimen rasial pada tahun 1998 dan konflik antaragama yang terjadi di Ambon pada tahun 1999 menunjukkan bahwa bangsa ini rentan terhadap perbedaan yang dimilikinya. Politisasi SARA sangat membahayakan bangsa Indonesia, karena merongrong dan memecah belah kerukunan masyarakat

c. Pandangan Gereja Katolik terhadap Politisasi SARA

Gereja Katolik secara tegas menolak praktik politisasi SARA dalam kompetisi politik di Indonesia, baik Pilkada, Pileg, maupun Pilpres. Demikian juga umat Katolik wajib mengatakan tidak pada praktik politisasi SARA sebagai wujud kecintaan sebagai warga Gereja maupun sebagai warga negara Indonesia yang meyakini Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Politisasi SARA jelas bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Untuk itulah Gereja dan umat Katolik Indonesia sebagai bagian dari NKRI berpartisipasi dalam mempertahankan NKRI dengan turut menguatkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Hal ini mengingatkan kembali pada semboyan yang telah diwariskan oleh Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ, yang berbunyi, "100 persen Katolik, 100 persen Indonesia." Perjuangan Gereja Katolik di Indonesia adalah perjuangan orang yang beriman Katolik untuk kesejahteraan Bangsa Indonesia.⁹

Politisasi SARA jelas bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik untuk memupuk cinta kasih antarumat manusia dan di antara bangsa-bangsa (Deklarasi Konsili Vatikan II "*Nostra Aetate*", *Pengantar*)¹⁰. Kitab Suci mengajarkan kita untuk memelihara kasih persaudaraan (*bdk.* Ibrani 13:1). Seperti yang telah dijelaskan di atas, politisasi SARA merupakan praktik eksploitasi SARA untuk kepentingan politik yang dapat merusak persaudaraan dan kerukunan masyarakat. Untuk itulah politisasi SARA tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Gereja Katolik yaitu memelihara kerukunan dan mengusahakan terciptanya cinta kasih persaudaraan (*bdk.* Roma 12:10).

⁹ Mgr. Soegijapranata: *100% Katolik 100% Indonesia*

¹⁰ Seri Dokumen Gerejawi No. 85 *Hubungan Antaragama dan Kepercayaan*

d. Bagaimana Umat Katolik Melawan Politisasi SARA

Banyak hal yang bisa dilakukan umat Katolik untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan politik yang sehat tanpa politisasi SARA.

Pertama, umat Katolik sebagai warga negara Indonesia harus menerima NKRI dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika-nya sebagai cara hidup warga negara Indonesia. Mencintai Tanah Air berarti ikut mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dengan menolak segala bentuk politisasi SARA untuk kepentingan politik yang dapat merusak keutuhan NKRI.

Kedua, sesuai ajaran cinta kasih Yesus, umat Katolik harus menjadi agen perdamaian dengan tetap menjalin persahabatan dengan semua orang tanpa memandang latar belakang SARA. Di tengah dinamika politik yang tidak sehat akibat politisasi SARA, umat Katolik harus tetap hadir sebagai 'garam, ragi, dan terang' (*bdk.* Matus 5:14-16) yang mempromosikan kerukunan antarmasyarakat yang terkotak-kotak akibat sektarianisme.

Ketiga, umat Katolik harus terlibat langsung dalam melawan politisasi SARA. Media sosial merupakan salah satu media yang arus informasinya tidak dapat dibendung dalam menyebarkan berita palsu dan hoaks bermuatan kebencian serta provokasi SARA seputar kandidat politik. Umat Katolik harus menjadi umat yang cerdas dalam bersosial media dengan tidak turut menyebarkan atau memproduksi informasi yang tidak bertanggung jawab. Media komunikasi harus menjadi sarana perdamaian sejati, mengabdikan pada kebenaran, bukan agen propaganda dan disinformasi.¹¹

Keempat, menjadi umat yang cerdas dengan mempelajari

¹¹ Pesan Bapa Suci pada Hari Komunikasi Sedunia Ke-37, 1 Juni 2003: Media Komunikasi Membantu Menciptakan Perdamaian Sejati dalam Terang Ensiklik *Pacem in Terris*. Online. Diakses pada 9 Februari 2018, dari http://www.ekaristi.org/dokumen/dokumen.php?subaction=showfull&id=1140107291&archive=&start_from=&ucat=1&

visi misi dan program kerja para politisi. Pengetahuan yang cukup terhadap calon pemimpin sangat bermanfaat agar masyarakat pemilih tetap netral dalam memilih calon pemimpin mereka. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat pemilih akan menentukan pemimpin mereka berdasarkan integritas dan kompetensi yang diperlukan untuk membangun masyarakat, bukan mengedepankan kesamaan identitas berbasis SARA (*bdk.* Markus 2: 23-28).

Kelima, Saat ini pemerintah telah mengaggas secara serius terkait penyelenggaraan Pemilu baik lokal maupun nasional, termasuk di dalamnya sanksi pelanggaran. Umat Katolik diharapkan menjadi warga negara yang aktif dengan turut mengawal praktik politik di daerahnya, salah satunya dengan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti isu SARA dalam materi kampanye kandidat politik.

e. Kesimpulan dan Refleksi

Dengan melawan politisasi SARA, umat Katolik telah menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan turut mempertahankan NKRI dan menjadi umat Allah dengan menjalankan tugas perutusan Gereja dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

TEMPAT IBADAH TIDAK BOLEH DIJADIKAN TEMPAT KAMPANYE

Dalam perikop “Yesus Menyucikan Bait Allah (*Bdk.* Yoh 2:13-25), Yesus menunjukkan kemarahannya ketika melihat hiruk pikuk para penukar uang dan pedagang hewan persembahan yang berjualan di depan Bait Allah, yang seharusnya merupakan tempat yang suci.

Menjelang Pemilu, kandidat politik berkompetisi dalam menggalang dukungan masyarakat tak terkecuali umat beragama. Sering kali kegiatan kampanye dilakukan di tempat ibadah untuk meraih suara umat. Bagaimana Gereja dan warganya bersikap terhadap kampanye politik di tempat ibadah?

a. Tempat Ibadah tidak boleh Dijadikan Tempat Kampanye

Penggunaan tempat ibadah sebagai sarana melakukan kegiatan kampanye politik merupakan hal yang dilarang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau yang dikenal sebagai UU Pilkada. Tidak hanya itu, selain dilarang menggunakan tempat ibadah, pemasangan alat peraga kampanye seperti spanduk atau stiker juga dilarang di tempat ibadah dan halamannya¹². Ada sanksi tegas bagi pelanggar yang tertuang pada Pasal 70 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, yaitu peringatan tertulis dan penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Kampanye di tempat ibadah, dalam hal ini di gereja, tidak dibenarkan karena beberapa alasan.

1. Gereja merupakan tempat yang suci, sehingga seharusnya bebas dari urusan keduniawian seperti kampanye politik.
2. Kampanye di tempat ibadah berarti melakukan politisasi SARA, karena kandidat politik menggalang dukungan umat agama

¹² Pasal 26 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 30 ayat (3) PKPU 12/2016

tertentu. Isu agama adalah isu yang sangat sensitif. Kampanye sering kali tidak hanya memperkenalkan kandidat politik dan program kerja, tetapi juga dikhawatirkan melontarkan ujaran kebencian terhadap kandidat lain dengan isu identitas. Politisasi SARA secara tegas ditolak oleh Gereja karena tidak sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan ajaran Gereja sendiri.

3. Hierarki dalam hal ini para Bapak Uskup, Pastor, dan Diakon harus netral. Mereka tidak boleh berpolitik praktis, sehingga tidak seharusnya mengizinkan gereja sebagai tempat kampanye untuk menjaga netralitas Gereja.

b. Pandangan Gereja Katolik terhadap Kampanye di Tempat Ibadah

Larangan menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik tidak hanya diserukan oleh Gereja Katolik, tetapi juga para pemuka agama lain. Sikap Gereja adalah tegas menolak kampanye di tempat ibadah karena berpotensi pada politisasi SARA. Dalam Injil **Yoh 2:13-25** dikisahkan bahwa Yesus mengusir para penukar uang dan pedagang hewan persembahan yang berjualan di halaman Bait Allah. Penyebab kemarahan Yesus adalah penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbisnis di depan Bait Allah. Para penukar uang menjalankan bisnis penukaran uangnya, di mana orang yang menggunakan uang asing harus lebih dulu ditukar dengan setengah shekel (*tyrian*) untuk bisa membeli hewan persembahan. Dalam proses penukaran uang ini tentu terjadi kecurangan karena para penukar uang mengambil untung dari orang-orang yang datang dari segala penjuru untuk beribadat di Bait Allah. Belum lagi kecurangan yang dilakukan oleh para penjual hewan persembahan.

Kegiatan bisnis ini tentunya melibatkan pengelola Bait Allah¹³. Melihat hal ini Yesus marah karena melihat Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat suci, tempat menyembah Allah, dijadikan tempat orang meraup keuntungan duniawi.

Demikian halnya kampanye politik, tentunya tidak dapat bersih dari mencari keuntungan bagi diri sendiri seperti yang dilakukan oleh para penukar uang dan penjual hewan persembahan. Ketika Yesus marah dan mengusir para penukar uang serta pedagang di Bait Allah, Yesus mengatakan, "Cinta untuk rumah-Mu menghanguskan Aku" (Yoh 2:17). Yesus marah karena cinta-Nya kepada Allah, yang Dia tunjukkan dengan menyucikan Bait Allah dari orang-orang yang sibuk memikirkan uang, bukan bermaksud menyembah Allah di Bait Allah.

Yesus mengajarkan bahwa Allah Bapa adalah yang harus kita dahulukan, yang harus kita cintai lebih dari segala sesuatu (bdk. Matius 22:37). Cinta terhadap keduniawian seperti uang dan jabatan tidak boleh menggantikan kasih kita kepada Allah, apalagi hal ini dilakukan di rumah Allah sendiri. Bisnis yang dilakukan oleh para penukar uang dan pedagang di Bait Allah, sama halnya dengan kampanye yang dilakukan oleh para kandidat politik di gereja. Sesungguhnya perbuatan yang mereka lakukan semata-mata untuk kepentingan diri sendiri yang seolah-olah dilakukan demi nama Tuhan. Hal inilah yang ditentang oleh Yesus ketika Dia mengusir orang-orang dari Bait Allah.

Kampanye di tempat ibadah tak jarang terkait dengan politisasi SARA, karena kandidat politik jelas menasar pada masyarakat pemilih yang merupakan warga Gereja Katolik. Meskipun tidak berarti selalu mendiskreditkan kandidat politik lain, politisasi SARA jelas-jelas ditolak oleh Gereja Katolik karena merongrong

¹³ *Katolisitas. Kalau Yesus Tuhan, Mengapa Dia Marah? Online. Diakses pada 10 Februari 2018, dari <http://www.katolisitas.org/kalau-yesus-tuhan-mengapa-dia-marah/>*

persatuan Indonesia dan bertentangan dengan ajaran Cinta Kasih Yesus.

Dalam meningkatnya eskalasi politik akibat Pilkada, Pileg maupun Pilpres, Gereja Katolik harus tetap netral. Dengan tidak mengizinkan gereja menjadi tempat kampanye, berarti Gereja dan umat Katolik tidak terkotak-kotakkan akibat kepentingan politik dan turut menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat (bdk. Yoh 20:21).

c. Gereja dan Umat Katolik Dapat Berpartisipasi

Dalam rangka menjaga netralitas Gereja Katolik dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres ada beberapa hal yang dapat dilakukan :

1. Penggunaan tempat ibadah sebagai tempat kampanye politik sesungguhnya tidak semata-mata dilakukan secara fisik dengan menggunakan gereja dan segala fasilitasnya. Makna yang lebih luas dari ini adalah umat harus berpartisipasi secara aktif untuk menolak kampanye politik yang memanfaatkan mimbar agama Katolik, seperti doa dan pertemuan lingkungan. Doa dan pertemuan lingkungan adalah Gereja, tempat bersatunya umat dengan Allah, sehingga tidak seharusnya menjadi sarana untuk mencapai keuntungan yang sama sekali tidak bermotif cinta kasih kepada Allah, melainkan untuk diri sendiri dan kelompoknya (bdk. Matius 6:33-34).
2. Gereja dan umat Katolik harus bersikap tegas dengan menolak bantuan dari para kandidat politik di masa kampanye agar tidak terperangkap dalam politisasi SARA. Kampanye dalam gereja dapat terwujud dalam bentuk pemberian bantuan untuk menarik simpati umat Katolik. Menerima bantuan dari para kandidat politik di masa kampanye sama halnya menjadikan

gereja sebagai sarana kampanye.

3. Gereja dan umat Katolik tidak diperkenankan memihak salah satu kandidat politik. Gereja harus turut menciptakan politik yang sehat dan berkualitas dengan cara mendidik umat untuk memilih pemimpin yang berintegritas dan mengedepankan kepentingan umum, bukan memihak pada salah satu kandidat apalagi dengan alasan keagamaan.

d. Kesimpulan dan Refleksi

Menjaga netralitas gereja dari politik praktis adalah wujud cinta umat Katolik kepada Allah dengan menjaga rumah Allah dari kepentingan yang tidak bermotif cinta kasih kepada Allah. Gereja Katolik harus menjaga netralitasnya terhadap politik praktis dengan menolak kampanye politik di gereja. Gereja dan umat Katolik harus berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan politik yang sehat dan berkualitas, bebas dari politisasi agama, serta hadir menjadi penyemai kerukunan di tengah masyarakat.

TIDAK TERPENGARUH KABAR BOHONG DAN UJARAN KEBENCIAN

“JANGANLAH ENKAU MENYEBARKAN KABAR BOHONG; JANGANLAH ENKAU MEMBANTU ORANG YANG BERSALAH DENGAN MENJADI SAKSI YANG TIDAK BENAR. (KELUARAN 23:1)”

Dinamika kehidupan bersosial di masyarakat mengalami perubahan serta perkembangan yang begitu cepat. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk menyampaikan dan mendapat informasi sebagai sebuah pemenuhan syarat makhluk sosial dan demi keberlangsungan sebuah relasi humanis. Derasnya arus informasi yang beredar baik melalui komunikasi verbal, media cetak, media elektronik, bahkan saat ini semakin cepat lagi dengan teknologi digital, seolah tidak dapat dibendung dan terus mengalir. Dari beragam informasi atau berita yang selalu hadir dan baru itu juga, kita sebagai umat Katolik selalu di ingatkan untuk senantiasa menyampaikan kabar baik kepada setiap orang.

Dewasa ini kabar kebenaran seolah tergerus dengan banyaknya informasi atau kabar bohong (hoaks) yang justru menyebabkan banyak kekacauan dan menimbulkan perpecahan di tengah damai masyarakat. Terlebih gaya komunikasi yang cenderung menyudutkan dan kerap kali bernada kebencian yang mengakibatkan hilangnya keadaban kita sebagai manusia. Ujaran kebencian (*hate speech*) yang mendasarkan pada sentimen pribadi atau kelompok hanya akan semakin memperburuk keadaan yang sudah berjalan dengan aman dan damai di tengah masyarakat.

Untungnya sekarang ini negara kita sudah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disingkat ITE, sebagai upaya penegakan hukum untuk menindak tegas para penyebar berita bohong serta ujaran kebencian, serta untuk melindungi masyarakat dari serangkaian kabar bohong atau pun ujaran kebencian yang sengaja digulirkan pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia damai.

a. Sikap Gereja terhadap Maraknya Kabar Bohong

Kemunculan kabar bohong dan ujaran kebencian yang semakin masif menjadi keprihatinan sekaligus tantangan bagi umat Katolik untuk turut ambil bagian dalam melawan dan memutus mata rantai kabar bohong dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat melalui beragam media. Bapa Suci Paus Fransiskus, pernah membacakan sebuah dokumen yang dibuatnya dalam rangka menyambut hari Komunikasi Sedunia tahun 2018, juga mengancam penggunaan media sosial untuk kepentingan manipulatif. Berita palsu yang beredar dan dipercayai menjadi awal keributan karena memancing perhatian orang-orang dengan memberikan stereotipe serta prasangka sosial yang dapat mengeksploitasi emosi sesaat, kegelisahan, penghinaan, kemarahan, bahkan frustrasi. Kabar bohong dan ujaran kebencian adalah tanda sikap arogan dan intoleran, yang hanya melahirkan hipersensitif bahkan perpecahan.

Kisah Adam dan Hawa di dalam Kitab Kejadian menjadi contoh betapa kabar bohong atau hoaks dapat menjatuhkan manusia ke dalam sebuah dosa. Relasi baik antara Tuhan dengan manusia sebagai ciptaan-Nya yang dianggap sungguh sangat baik pun terputus karenanya. Hawa mendapat sebuah kabar bohong dari iblis dalam wujud seekor ular bahwa dengan memakan buah

terlarang, maka dirinya akan menjadi setara dengan Tuhan Sang Pencipta. Hawa yang mempercayai berita bohong itu pun mengajak Adam. Akibatnya, dua manusia itu dihukum Tuhan karena tidak mematuhi perintah-Nya dan lebih memilih mempercayai tipu daya dari iblis dari pada menjauhi larangan-Nya. Mereka harus diusir dari Taman Eden dan menjalani hukuman dengan bersusah payah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya karena melanggar perintah Tuhan.

b. Hoaks dan Ujaran Kebencian Merusak Demokrasi

Dalam konteks pesta demokrasi, khususnya pada saat Pemilu, kita selalu berharap kabar bohong dan ujaran kebencian tidak akan pernah muncul lagi dan hilang dari masyarakat kita. Sebab jika kabar bohong atau pun ujaran kebencian masih ada dan semakin masif, hal tersebut akan merusak demokrasi yang selama ini kita jaga bersama. Sebagai pemilih yang cerdas tentunya kita aktif mencari kebenaran dari sebuah informasi yang kita terima dari mana pun. Terlebih jika menyangkut pada pilihan yang akan kita ambil pada saat pemungutan suara nantinya.

Dampak buruk kabar bohong dan ujaran kebencian selama proses Pemilu, antara lain:

1. Berpotensi menyebabkan kondisi masyarakat saling curiga. Hal ini akan membuat keretakan relasi yang selama ini terjalin baik di antara masyarakat. Dan jika kondisi ini tidak segera diakhiri maka dapat mengakibatkan pola hubungan sosial di masyarakat menjadi berubah agresif. Akan bermunculan kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang saling mengawasi dalam perspektif negatif dan mudah diadu domba.
2. Berpotensi melahirkan permusuhan dan perpecahan di tengah masyarakat yang damai. Adanya kabar bohong dan ujaran

kebencian hanyalah akan membuat orang semakin membenci dan muaranya sampai pada sebuah tindakan intimidasi hingga persekusi yang sangat bertentangan dengan hukum.

3. Berpotensi memengaruhi pilihan seseorang dalam pengambilan suara saat Pemilu. Pilihan yang diambil berdasarkan kabar bohong dan ujaran kebencian justru semakin menjauhkan cita-cita dan akan perubahan ke arah yang lebih baik terlebih kesejahteraan bersama yang menjadi harapan rakyat.
4. Memunculkan bibit dendam yang tidak mudah dihentikan bahkan menjadi laten. Akibatnya, masyarakat menjadi mudah tersulut emosi. Semakin parah apabila dendam itu sampai menjalar kepada anak-anak yang notabene generasi penerus.

Kabar bohong dan ujaran kebencian hanya akan menimbulkan perpecahan, mengancam persatuan, tidak akan bisa membawa kedamaian, serta merusak keadaban publik. Sehingga Pemilu yang diharapkan menjadi jembatan sebuah perubahan atas kondisi masyarakat menuju ke arah yang lebih baik justru tercemar dan jauh dari hasil yang diimpikan akibat kemunculan kabar bohong dan ujaran kebencian. Tidak ada dampak positif yang timbul dari sebuah pilihan berdasarkan sebuah kabar bohong dan ujaran kebencian. Kabar bohong dan ujaran kebencian sungguh dapat merusak demokrasi yang saat ini sudah semakin tertata dengan baik. Bencana sosial akibat kabar bohong dan ujaran kebencian biasanya akan berlangsung lama dan mengakibatkan situasi terus memanas. Oleh sebab itu, segala macam kabar bohong dan ujaran kebencian harus dihentikan.

c. Menangkal Kabar Bohong dan Ujaran Kebencian

Umat beriman yang senantiasa menjadi garam dan terang dunia, sudah semestinya bersama-sama menolak dan berupaya untuk menghentikan adanya berita bohong dan ujaran kebencian yang beredar di masyarakat. Berita bohong dan ujaran kebencian bertentangan dengan iman Katolik yang selalu menebarkan warta sukacita dan cinta kasih. Untuk menangkai kabar bohong serta ujaran kebencian dapat dimulai dengan :

1. Tidak mudah terpengaruh dan percaya atas setiap kabar atau informasi yang kita terima baik melalui pesan verbal, tulisan, terlebih lewat media sosial.
2. Melakukan penelusuran akan kebenaran berita atau informasi melalui orang-orang yang kita anggap dapat memberikan penjelasan, atau melalui teknologi alat pencari di Internet. Hati-hati dengan judul berita yang bernada provokatif, cermati alamat situsnya, apakah memang dapat dipercaya atau hanya memang media abal-abal.
3. Tidak ikut menyebarkan kabar atau informasi sebelum kita pastikan sendiri dan yakin akan kebenarannya. *Filter utama dan pertama adalah kita.*
4. Cerdas dalam bermedia sosial dalam arti mampu secara bijak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berkomunikasi dan menyebarkan kabar suka cita dan kebenaran.

BAB 04

“MEREKA YANG CAKAP ATAU BERBAKAT HENDAKNYA MENYIAPKAN DIRI UNTUK MENCAPAI KEAHLIAN POLITIK, YANG SUKAR SEKALIGUS AMAT LUHUR DAN BERUSAHA MENGAMALKANNYA TANPA MEMPERHITUNGGAN KEPENTINGAN PRIBADI ATAU KEUNTUNGAN MATERIL.” (GAUDIUM ET SPES, NO. 75).

“PEMILU SEBAGAI MOMENTUM UNTUK MEMILIH PEMIMPIN TERBAIK ”

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Dalam kontestasi Pemilu, calon pemimpin itu dapat mendaftarkan diri melalui partai politik peserta Pemilu atau perseorangan (khusus Pemilu anggota DPD) yang tentunya mengikuti ketentuan-ketentuan persyaratan yang telah diatur dalam UU Pemilu. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon pemimpin diwajibkan untuk menyampaikan kampanye yang berisi tawaran visi, misi, program dan/atau citra diri sebagai peserta Pemilu. Menjadi calon pemimpin itu dibutuhkan kemahiran berpolitik baik secara keilmuan atau pun seni berkomunikasi. Calon pemimpin akan diuji sejauh mana konsep dan gagasannya ini mampu diterima oleh rakyat.

Bagi calon pemimpin yang notabene petahana, ia harus memberi pertanggungjawaban atas kinerja sebelumnya. Oleh karena itu, Pemilu menjadi momentum untuk memilih kembali atau mencabut mandat bagi calon pemimpin yang tidak mampu menjalankan amanah dari rakyat.

KEPEMIMPINAN DAN KARAKTERISTIK SEORANG PEMIMPIN

Kepemimpinan pada hakikatnya adalah sikap, pikiran, dan semangat kejiwaan yang terpanggil untuk memimpin dengan segala macam ucapan, perbuatan, dan perilaku hidup, untuk mendorong dan mengantarkan yang dipimpinnya ke arah tujuan bersama. Dimensi kepemimpinan itu mencakup aspek yang luas, dari penampilan pribadi, hubungan antarpribadi, dan dalam organisasi.

Terdapat 3 (tiga) potensi kemampuan yang dapat dikembangkan oleh setiap orang terutama untuk menjadi seorang pemimpin yaitu :

1. Kemampuan intelegensia meliputi kemampuan logika, imajinasi dan daya tangkap.
2. Kemampuan dalam bekerja meliputi ketekunan, ketelitian, waktu kerja, dan daya tahan terhadap tekanan dan beban.
3. Kemampuan dalam kepribadian menyangkut kebiasaan yang efektif, baik secara fisik, sosial, emosional, maupun spiritual.

Seorang pemimpin harus mempunyai visi untuk menentukan ke mana arah kepemimpinannya. Memimpin tidak hanya berarti mengambil keputusan yang tepat, melainkan juga mengkomunikasikan tujuan-tujuannya kepada masyarakat.

Pemimpin juga harus mempunyai keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan masalah. Seorang pemimpin harus memperlihatkan bahwa ia seorang yang berani mengambil keputusan yang berat, berani memilih kebijakan yang tidak populer dan berani mempertanggungjawabkannya kepada mereka yang dipimpinnya.

Seorang pemimpin juga dituntut untuk mampu memimpin secara demokratis dengan mengedepankan partisipasi dan inspirasi, menghormati mekanisme yang ada, dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

Di zaman sekarang, pemimpin berintegritas artinya pemimpin mempunyai kualitas moral yang baik, dengan ciri-ciri:

1. Ia harus berani bertindak sesuai dengan keyakinannya daripada bersikap oportunistik;
2. Ia bersedia dikritik dan dituntut pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya;
3. Ia harus adil dan bersedia mengaku kalau ia membuat kesalahan dan tidak melemparkan kesalahan terhadap bawahan;
4. Ia harus memimpin secara transparan, artinya masyarakat dapat melihat apa yang dilakukannya dan dapat menjelaskan pertimbangan dan rasionalitas sebuah keputusan;
5. Ia harus mempunyai idealisme. Ia harus bercita-cita tinggi. Tidak bekerja demi kantong, maupun keluarganya sendiri, melainkan demi kemajuan mereka yang dipimpin dan kemajuan bangsa;
6. Ia tidak korup dan tidak mengizinkan sikap-sikap korup dalam lingkungannya.

KEPEMIMPINAN POLITIK DAN REKAM JEJAK POLITISI

Kepemimpinan erat kaitannya dengan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan (jabatan politik) yang diemban. Terkait dengan kepemimpinan politik, partai Politik memegang peranan penting dalam mendidik kader-kadernya untuk memperjuangkan cita-cita nasional dan kesejahteraan bersama. Partai politik bertujuan untuk meraih kekuasaan, maka dari itu partai politik dituntut untuk menyiapkan

kader terbaiknya agar siap dipilih dan siap menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin.

Ketika masyarakat mengharapkan Pemilihan Umum memunculkan pemimpin-pemimpin yang andal dan mampu dipercaya, maka mereka harus tahu kriteria-kriteria apa saja bagi calon pemimpin itu layak untuk dipilih dan diberikan kepercayaan.

1. Integritas

Integritas merujuk pada kepribadian dan karakter seseorang misalnya dapat dipercaya, mempunyai komitmen, tanggung jawab, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan. Calon pemimpin itu tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik politik yang menyimpang (berbuat tidak jujur). Mereka tidak pernah ingkar janji juga tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang memberikan keuntungan dengan cara melawan hukum.

2. Kompetensi

Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja. Kompetensi yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik dengan cara yang efektif dan efisien.

3. Kapabilitas

Makna kapabilitas hampir sama dengan kompetensi. Hanya kapabilitas lebih detail dalam memahami sesuatu, termasuk juga cara-cara untuk mengatasinya. Ketiga hal tersebut dapat dipakai oleh rakyat untuk melihat calon pemimpin yang akan dipilih dan diberi kepercayaan menjalankan kekuasaan politik.

PESAN MORAL GEREJA

Beberapa dokumen Gereja Katolik, khususnya dalam dokumen Konsili Vatikan II berbicara tentang bagaimana Gereja Katolik menaruh perhatian terhadap politik dan memberikan pesan moral bagi umat Katolik yang melibatkan diri dalam dunia politik praktis.

“Terdorong oleh cinta akan bangsanya dan oleh rasa tanggung jawab akan tugas-tugas sebagai warga negara, orang Katolik harus merasa dirinya bertanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan bersama dalam arti kata yang sebenarnya. Mereka berusaha memperbesar pengaruh mereka, supaya perundang-undangan sejalan dengan hukum-hukum kesusilaan dan dengan kesejahteraan bersama. Hendaknya orang-orang Katolik, yang mahir dalam bidang politik, dan sebagaimana wajarnya berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, jangan menolak untuk menjalankan urusan-urusan umum.” (*Apostolicam Actuositatem*, no. 14).

“Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar sekaligus amat luhur dan berusaha mengamalkannya tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil.” (*Gaudium et Spes*, no. 75). Para Bapa Konsili juga menambahkan bahwa, “Hendaknya para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air, tetapi tanpa berpandangan picik, sehingga serentak tetap memperhatikan kesejahteraan segenap keluarga manusia, yang terhimpun melalui berbagai ikatan antarsuku, antarbangsa, dan antarnegara.” (*Gaudium et Spes*, no.75).

Calon pemimpin politik dari kalangan Katolik diminta untuk tetap berdiri teguh dalam iman serta ajaran kristiani, selalu menerima

untuk menjalankan urusan-urusan umum, tidak memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materiil dan selalu memupuk cinta tanah air serta selalu memperhatikan kesejahteraan bersama. “Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata: Kamu tahu, bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya.” (Markus 10 : 42 - 44).

Perikop ini mau menekankan bahwa kedudukan, kekuasaan, dan popularitas bukanlah ukuran kehormatan. Sikap hati yang sungguh-sungguh ingin hidup bagi Allah dan bagi sesama manusia adalah yang paling baik. Yesus telah memberikan teladan bahwa semua yang Ia lakukan tidak berorientasi pada kedudukan melainkan pada pelayanan untuk kebaikan bersama. Yesus membangun gerakan untuk mengubah tatanan sosial yang tidak adil.

PERSYARATAN CALON PEMIMPIN DALAM UNDANG - UNDANG

Dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden, persyaratan-persyaratan umumnya sebagai berikut :

Pasal 169 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c. Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil

- Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
 - e. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - f. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
 - h. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - j. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
 - k. Terdaftar sebagai Pemilih;
 - l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
 - m. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - n. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - o. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- p. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- q. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- r. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- s. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Pasal 170 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Pejabat negara yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota.
2. Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
3. Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumen

persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Pasal 171 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Seseorang yang sedang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
2. Presiden memberikan izin atas permintaan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal Presiden dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima surat permintaan izin dan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memberikan izin, izin dianggap sudah diberikan.
4. Surat permintaan izin Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Persyaratan Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota

Dalam memilih pemimpin yang akan menduduki jabatan sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, maka persyaratan – persyaratan umumnya sebagai berikut :

Pasal 7 UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita – cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutantingkat atas atau sederajat
- d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh tahun) untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
- e. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak

- pribadi;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - o. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 - s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Persyaratan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota

Pasal 240 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

- 1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;

- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak” melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- 2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi

- ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari

- keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1(satu) partai politik untuk 1(satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1(satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

PERSYARATAN CALON ANGGOTA DPD ¹⁴

Pasal 240 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Perseorangan dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

14 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Terdaftar sebagai Pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha

milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- n. Mencalonkan hanya untuk 1(satu) lembaga perwakilan;
- o. Mencalonkan hanya untuk 1(satu) daerah pemilihan; dan
- p. Mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

BAB 05

**MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS
MERUPAKAN VISI BERSAMA TAK TERKECUALI
BAGI UMAT KATOLIK. PEMILU YANG BERKUALITAS
TENTUNYA TIDAK SEMATA BERHENTI DALAM
KATA-KATA MELAINKAN JUGA PERBUATAN.
PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU TIDAK SEKADAR
MENGUNAKAN HAK PILIH MELAINKAN IKUT SERTA
MENGAWAL PENYELENGGARAAN PEMILU.**

“PARTISIPASI AKTIF UMAT KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS”

*Setiap orang beriman dipanggil dan diutus untuk mewujudkan imannya melalui perbuatannya
(bdk. Yak 2:14, 17).*

Mewujudkan Pemilu yang berkualitas merupakan visi bersama tak terkecuali bagi umat Katolik. Pemilu yang berkualitas tentunya tidak semata berhenti dalam kata-kata melainkan juga perbuatan. Partisipasi aktif dalam Pemilu tidak sekadar menggunakan hak pilih melainkan ikut serta mengawal penyelenggaraan Pemilu. Pada prinsipnya partisipasi itu tidak melanggar prinsip etis kepemiluan di antaranya, pertama, tidak untuk melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu; kedua, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; ketiga, bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan keempat, upaya mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar

OPSI PARTISIPASI DALAM PEMILU

Partisipasi yang dapat dilakukan dalam Pemilu yaitu:

1. Menggunakan Hak Pilih/Pemberian Suara

Sejauh tidak dibatasi hak pilih sebagai hak politiknya maka warga negara diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab. Melakukan pemilihan secara benar dan mampu memilih pemimpin berintegritas serta berkompeten berdasarkan rekam jejak sesuai hati nurani.

2. Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Politik

Setiap warga negara perlu untuk diberikan sosialisasi Pemilu yang di antaranya dapat berisi tentang aturan Pemilu yang terbaru, daftar peserta Pemilu, baik partai politik maupun perseorangan, kampanye politik bersih, keterwakilan perempuan dalam politik, cara memilih yang benar, dan lain - lain.

Selain sosialisasi pemilu tidak kalah pentingnya juga memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik dimaksudkan supaya calon pemilih mempunyai pemahaman politik yang lebih maju dan dewasa. Terkhusus untuk umat Katolik, selain tentang politik dan kepemiluan yang perlu diberikan yaitu etika politik sesuai dengan Ajaran Sosial Gereja. Mengapa demikian? Karena etika politik merupakan bentuk sumbangan hierarki gereja bagi umat yang terjun dalam bidang politik.

SEGMENT PRIORITY

Beberapa segmentasi prioritas dalam melakukan sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik yaitu:

- a. Pemilih Pemula dan Pemilih Muda
Pemilih pemula merupakan pemilih yang baru mempunyai hak untuk memilih. Mereka dipandang paling riskan dan mudah dipengaruhi hal-hal negatif dan di sisi yang lain memiliki potensi daya kritis dalam menentukan sebuah hasil Pemilu.
- b. Pemilih Perempuan
Pemilih perempuan merupakan kelompok pemilih yang perlu ditingkatkan kesadaran serta partisipasi mereka dalam politik dan menyuarakan pilihan. Hal ini perlu, mengingat membangun pemahaman kesetaraan perempuan di bidang politik dalam konstruksi masyarakat saat ini bukan sesuatu yang mudah, karena acapkali didominasi cara berpikir lama yang menempatkan perempuan pada urusan domestik rumah tangga.
- c. Pemilih Penyandang Disabilitas
Pemilih penyandang disabilitas adalah pemilih yang sejak lahir atau karena sesuatu hal memiliki keterbatasan kemampuan secara fisik, intelektual dan/atau mental. Diperlukan perlakuan khusus terhadap pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu agar aspirasi politik mereka tersalurkan. Kebutuhan untuk penyandang disabilitas ini diterjemahkan dalam aspek-aspek yang sangat teknis dengan harapan tidak ada lagi hambatan sedikit pun untuk menggunakan hak pilihnya. Di antaranya penyediaan surat suara braille bagi penyandang tuna netra, kursi roda bagi yang lumpuh, dan sebagainya.

3. Pengawasan Partisipatif

Yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif adalah masyarakat dapat turut serta mengawasi Pemilu baik dalam kampanye, masa tenang, dan hari H pemilihan. Ada pun aktivitas yang dapat dilakukan yaitu dengan memantau pelaksanaan Pemilu, melaporkan pelanggaran Pemilu, menyampaikan informasi dugaan pelanggaran Pemilu, dan ikut mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu.

Potensi pelanggaran Pemilu terutama terkait dengan politik uang, kampanye menggunakan sentimen SARA, penggunaan tempat ibadah sebagai sarana berkampanye, penyebaran kabar bohong, ujaran kebencian dan lainnya memerlukan partisipasi aktif yang lebih dari masyarakat. Pertimbangan subyektifnya karena terbatasnya pengawas Pemilu dan secara obyektif memang cakupan teritorial pengawasan begitu luas dan rasio personil pengawasan tidak berimbang.

Pengawasan partisipatif ini tidak lain upaya mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan teknik pengawasan. Yang perlu ditekankan kembali bahwa pengawasan partisipatif ini dibangun atas dasar kerelawanan dan panggilan hati nurani untuk berperan serta mewujudkan Pemilu yang berkualitas.

Di samping itu, keterlibatan riil yang memungkinkan dilakukan sekaligus dapat menambah wawasan serta pengetahuan, dengan cara menciptakan dan memperbanyak forum-forum diskusi terkait kepemiluan atau pun politik misalnya :

1. Diskusi informal di luar gereja/hierarki,
2. Diskusi umum melibatkan banyak pihak,

3. Diskusi dengan orang muda/pemilih muda dan kelompok perempuan.

ETIKA POLITIK

Umat Katolik dalam berpartisipasi mensukseskan Pemilu perlu mengerti juga tentang etika politik. Pemahaman ini bisa menjadi dasar dalam menentukan pilihan dan mengawal demokrasi. Etika Politik yang dikembangkan oleh Gereja berdasarkan ajaran Yesus. Dasar itu adalah, "Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi Hak Allah." (Mat. 22 : 21). Prinsip ini sebenarnya tidak pertama-tama mengenai pemisahan antara bidang urusan negara dan bidang urusan agama melainkan dinyatakan dalam dua hal:

Pertama, orang Kristiani harus mengakui berbagai struktur kewenangan institusional yang ada dalam masyarakat (keluarga, negara, atasan, dan sebagainya). Jangan sampai ada yang mengatakan 'karena kami taat kepada Allah, atau pada Gereja, atau pada dorongan Roh Kudus dalam hati, maka tuntutan keluarga, negara, atasan di tempat kerja tidak lagi harus kita taati'.

Tetapi, kedua, semuanya ini tetap hak Allah! Kita taat selama lembaga-lembaga itu tidak melanggar etika! Maka bagi kita di satu pihak berlaku: "Tiap – tiap orang harus takluk kepada pemerintah ..." (Roma 13 : 1). Tetapi apabila negara atau atasan lain memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hak Allah, atau yang bertentangan dengan moralitas, maka berlaku bahwa "kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia" (Kis. 5 : 29).

Dalam hal ini politisi Katolik bebas memilih opsi politik, selama ia setia pada cita-cita etika politik Katolik. Orang Katolik

dapat berjuang di beberapa partai akan tetapi diharapkan tetap menjunjung tinggi moralitas Injil. Moralitas Katolik menuntut agar dalam segala-galanya keadilan sosial menjadi tujuan.

Beberapa Prinsip Etika Politik¹⁵

Berikut beberapa prinsip Etika Politik Katolik sebagai dasar berpolitik umat Katolik

a) Hormat terhadap martabat manusia

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia mempunyai nilai dalam dirinya sendiri dan tak pernah boleh diperalat. Bukankah manusia diciptakan menurut citra Allah, diperbaharui oleh Yesus Kristus yang dengan karya penebusan-Nya mengangkat manusia menjadi anak Allah? Istilah SDM (Sumberdaya Manusia) yang sering digunakan tidak boleh mengabaikan kebenaran bahwa nilai manusia tak hanya terletak dalam kegunaannya. Martabat manusia Indonesia harus dihargai sepenuhnya dan tak boleh diperalat untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan politik.

b) Kebebasan

Kebebasan adalah hak setiap orang dan kelompok, bebas dari segala bentuk ketidakadilan dan bebas untuk mengembangkan diri secara penuh. Setiap warga amat membutuhkan kebebasan dari ancaman dan tekanan, bebas dari kemiskinan yang membelenggunya, dan juga kebebasan untuk berkembang menjadi manusia seutuhnya. Kekuasaan negara perlu diingatkan akan salah satu tanggung jawab utamanya untuk melindungi warga negara dari ancaman kekerasan, baik yang berasal dari sesama warga maupun dan terutama dari kekuasaan negara.

¹⁵ Nota Pastoral KWI Tahun 2003, Keadilan Sosial Bagi Semua

c) Keadilan

Keadilan merupakan keutamaan yang membuat manusia sanggup memberikan kepada setiap orang atau pihak lain apa yang merupakan haknya. Dewasa ini, perjuangan untuk memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi semakin mendesak. Demikian juga perjuangan untuk melaksanakan fungsi sosial modal bagi kesejahteraan bersama. Mendesak juga penggunaan modal untuk pengembangan sektor ekonomi riil, sambil menemukan cara-cara wajar untuk mendukung bertumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha kecil dan menengah, menciptakan lembaga dan hukum-hukum yang adil. Yang tidak kalah mendesak adalah penegakan hukum.

d) Solidaritas

Dalam tradisi Indonesia, sikap solider terungkap dalam semangat gotong royong dan kekeluargaan yang menurut pepatah lama berbunyi; "ringan sama dijinjing, berat sama dipikul". Nilai solidaritas semakin mendesak untuk diwujudkan dalam konteks dunia modern. Untuk masyarakat di mana banyak orang mengalami perlakuan dan keadaan tidak adil, solider berarti berdiri pada pihak korban ketidakadilan termasuk ketidakadilan struktural. Selain itu perlu dikembangkan juga solidaritas antar daerah dan usaha untuk mencegah kesempitan egoisme kelompok.

e) Subsidiaritas

Menjalankan prinsip subsidiaritas berarti menghargai kemampuan setiap manusia, baik pribadi maupun kelompok untuk mengutamakan usahanya sendiri, sementara pihak yang lebih kuat siap membantu seperlunya. Apabila kelompok yang lebih kecil dengan kemampuan dan sarana yang dimiliki bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi,

kelompok yang lebih besar atau pemerintah/negara tidak perlu campur tangan. Dalam keadaan kita sekarang, hubungan subsidier berarti menciptakan relasi baru antara pusat dan daerah dalam hal pembagian tanggung jawab dan wewenang, hubungan kemitraan dan kesetaraan antara pemerintah, organisasi-organisasi sosial dan warga negara, dan kerja sama serasi antara pemerintah dan swasta.

f) *Fairness*

Prinsip *fairness* atau sikap *fair* tidak mudah diungkapkan dalam Bahasa Indonesia. Prinsip *fairness* menjamin terciptanya aturan yang adil dan sikap taat padanya; dihormatinya pribadi dan nama baik lawan politik; dijaganya pembedaan wilayah privat dari wilayah publik; disadari dan dilaksanakannya kewajiban sebagai pemenang suatu kontes politik untuk memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

g) *Demokrasi*

Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi sebagai sistem tidak hanya menyangkut hidup kenegaraan, melainkan juga hidup ekonomi, sosial, dan kultural. Dalam arti itu, demokrasi dimengerti sebagai cara-cara pengorganisasian kehidupan bersama yang paling mencerminkan kehendak umum dengan tekanan pada peran serta, perwakilan, dan tanggung jawab. Demokrasi tidak dengan sendirinya menghasilkan apa yang diharapkan. Di Indonesia, salah satu badan yang paling terlibat dalam pelaksanaan demokrasi ialah DPR dan DPRD. Sesudah Pemilihan Umum 2004, muncul lembaga baru, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Ternyata lembaga-lembaga itu kurang berfungsi dalam mewakili kepentingan masyarakat luas, bahkan

dalam banyak hal justru menghambat tercapainya tujuan demokrasi. Dalam masyarakat kita, tampak kecenderungan meminggirkan kelompok-kelompok minoritas dengan alasan-alasan yang kurang terpuji. Keputusan yang menyangkut semua warga negara diambil sekadar atas suara mayoritas, dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, matang, dan berjangka panjang.

h) Tanggung Jawab

Bertanggung jawab berarti mempunyai komitmen penuh pengabdian dalam pelaksanaan tugas. "Tanggung jawab atas" disertai dengan "tanggung jawab kepada". Bagi politisi, tanggung jawab berarti kinerja yang sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan negara, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas itu kepada rakyat. Tanggung jawab hanya bisa dituntut apabila kebijakan umum pemerintah terumus jelas dalam hal prioritas, program, metode dan pendasaran filosofisnya. Atas dasar kebijakan umum ini wakil rakyat dan kelompok-kelompok masyarakat bisa membuat evaluasi pelaksanaan kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Bagi warga negara, tanggung jawab berarti berperan serta dalam mewujudkan tujuan negara sesuai dengan kedudukan masing-masing.



SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

PERAN SERTA UMAT KATOLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS

“Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.”

Abhan
Ketua Bawaslu



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**BAGIAN SOSIALISASI BIRO TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU**